



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Badan adalah Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu.

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Dompu.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Dompu.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu;
16. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan-Badan Daerah merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- (2) Badan-Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan-badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan-Badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

- (3) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Badan sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penelitian, Statistik, dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Data dan Statistik; dan
 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bidang Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perumahan dan Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Tata Ruang; dan
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengairan.
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Agama;
 2. Sub Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesehatan Lingkungan; dan
 3. Sub Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran I.b.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian dan unsur pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
 - c. Bidang Pengadaan dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan SIMPEG
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kompetensi Jabatan; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
 3. Sub Bidang Pensiun dan kesejahteraan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sertifikasi dan Data;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a.

- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran II.b.

Bagian Ketiga
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Verifikasi Belanja. *✓ pendapatan dan*
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Kas Daerah.
 - e. Bidang Aset, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset;
 2. Sub Bidang Pengadaan dan Penghapusan Aset; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan Aset dan Investasi Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran III.b.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Unsur Pengarah
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Sekretariat;
 - e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran IV.b.

Bagian Kelima
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - c. Bidang Pajak, terdiri dari:
 1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
 2. Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak;
 3. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak.
 - d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendaftaran Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 2. Sub Bidang Penilaian Penetapan, Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; dan
 3. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
 - e. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;

2. Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran V.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Badan maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kepala satuan organisasi dalam pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, unsur pimpinan pada setiap tingkatan wajib mengadakan rapat berkala
- (6) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau temporer tepat pada waktunya terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (9) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan;
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 11

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (2) Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifatnya, laporan Kepala Badan kepada Bupati ditembuskan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Badan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Instansi terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Gubernur yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 16

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II-b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III-a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III-b
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, merupakan Jabatan Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu serta sumber lain yang sah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 24

Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang mengatur lebih lanjut.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 22 - 12 - 2016


BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 22 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR⁸⁶